

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Setelah menjelaskan mengenai hasil dari penelitian di Bab IV, maka dari itu peneliti mengambil kesimpulan mengenai topik penelitian berkenaan Nilai-Nilai Pendidikan Sosial dalam Larangan Perkawinan Sesama Marga Batak Mandailing di Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum adat perkawinan sesama marga batak mandailing di Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara berasal dari hukum yang telah ditetapkan sejak awal adanya pelarangan pernikahan sesama marga, yang mana secara hukum adat Desa Sibito ini melarang adanya pernikahan sesama marga dalam suku batak mandailing, hal ini dikarenakan beberapa alasan yang ada, yaitu akan melanggar aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang suku mereka, lalu akan merusak tatanan sistem kehidupan bermasyarakat, serta akan menciptakan pergeseran nilai yang seharusnya dijaga dalam tradisi suku batak ini.
2. Nilai-nilai pendidikan sosial yang terkandung dalam larangan perkawinan sesama marga batak di Desa Sibito Kecamatan Aek Natas terdapat beberapa, salah satunya yaitu adanya nilai dalam hal kesadaran sosial. Kesadaran sosial dikatakan menjadi salah satu nilai pendidikan sosial yang ditemukan dalam adanya larangan pernikahan sesama marga dikarenakan, dalam konsep kesadaran sosial adanya kesadaran dalam menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai makhluk sosial, yang mana kewajiban suku batak yaitu menaati norma dan larangan adat yang berlaku, harus adanya kesadaran yang dihidirkan dalam diri, untuk mencegah melanggarnya aturan yang telah ditetapkan. Selain dari pada nilai kesadaran diri, nilai sosial lainnya yaitu nilai penghormatan. Nilai penghormatan ini menjadi salah satu nilai sosial dalam larangan pernikahan sesama marga dalam suku batak, hal ini dikarenakan seseorang yang bersuku batak harus memiliki rasa hormat untuk

menghormati ketentuan serta larangan yang telah diberlakukan dalam sukunya. Kemudian ada nilai solidaritas, yang mana dalam larangan perkawinan satu marga, jika aturan dalam larangan ini di langgar maka akan merusak pertuturan, itulah kenapa nilai yang terkandung dalam larangan pernikahan sesama marga ini adalah salah satunya nilai solidaritas, karena ketika melanggar maka nilai solidaritas ini tidak akan ditemui lagi dalam diri seorang suku batak yang melanggar. Selain itu juga nilai solidaritas ini akan berguna bagi para generasi muda khususnya mereka yang masih bersekolah, karena sikap solidaritas nantinya juga akan dijumpai dan di pelajari dalam kegiatan belajar nantinya ketika di kelas.

3. Menjaga dan meneruskan hukum adat istiadat terhadap larangan menikah satu marga di Desa Sibito yaitu dengan mewariskan tradisi dan tetap menjalankan norma yang berlaku serta menaati larangan yang ada. Menjaga tradisi, menaati norma dan larangan yang ada serta yang paling penting mengenalkan silsilah adat dalam suku batak kepada generasi muda adalah salah satu upaya penting untuk tetap menjaga segala hal yang berkenaan dalam suku batak tetap kokoh hingga sampai pada generasi seterusnya yang akan datang. Dengan mengenalkan larangan yang ada, mengenalkan tradisi yang ada kepada generasi muda, besar harapan hukum adat, tradisi dalam suku batak, serta ciri khas dalam suku batak tetap ada dan terlestarikan.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti, peneliti juga memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang mana diharapkan akan terus mengawal warga atau masyarakat yang bersuku batak untuk tetap berpegang teguh pada adat dan norma suku batak mandailing. Adapaun adat, tradisi, norma, atau bahkan larangan yang ada dalam suku batak mandailing untuk terus dijaga dan ditaati selagi itu tidak melenceng dari ketentuan agama dan hukum negara. Dengan ditaatinya segala yang berkaitan dengan suku batak mandailing diharapkan dapat menjadi rangkaian cara untuk menjaga dan melestarikan tradisi dalam adat suku batak mandailing ini.

2. Kepada tetua adat dan tokoh masyarakat suku melayu di Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, diharapkan dapat selalu mendorong masyarakat untuk sekiranya tetap menaati ketentuan tradisi atau adat, ataupun larangan yang ada, dan membantu masyarakat lainnya untuk mengenalkan dan menjelaskan mengenai asal usul larangan sku batak menikah dengan sesama marga serta memberikan penjelasan mengapa larangan itu akhirnya lahir dalam peradaban suku batak.
3. Kepada generasi muda yaitu anak-anak yang masih bersekolah di Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, diharapkan untuk lebih peduli terhadap norma, adat ataupun larangan yang ada dalam suku mereka. Ikut berperan atau membantu jika ada tradisi dalam pernikahan suku mandailing, serta ikut memperhatikan dan melihat proses berjalannya tradisi pernikahan dalam suku batak mandailing, hal ini dikarenakan pula akan menjadi peluang sumber pengetahuan sosial baru yang akan didapat, yang mana sumber pengetahuan baru ini akan ditemukan dalam bentuk tradisi, norma dalam adat, terutama larangan yang tersirat dalam ketentuan adat yang sudah diberlakukan sedari zaman dahulu. Dan diharapkan makna atau ilmu pengetahuan sosial yang ditemukan dari larangan pernikahan sesama marga ini, dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.